



PENETAPAN

Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 18 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email rahmakhedma18@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 09 Oktober 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (penjual pasir), tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 25 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 514/38/III/2000 tertanggal 20 Maret 2000;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Bumi Kepongpongan indah 2 Blok C1 nomor 11, RT 002 RW 006 Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK, NIK lahir di Kota Cirebon tanggal 15 November 2002, Pendidikan melanjutkan Strata 1, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4.2. ANAK lahir di Kota Cirebon tanggal 13 April 2005, Pendidikan melanjutkan Strata 1, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4.3. ANAK lahir di Kota Cirebon tanggal 29 Agustus 2014, Pendidikan kelas 4 SD, saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada bulan September 2014 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

6.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.2. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada titik temu, karena selalu berbeda pendapat;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat dari tanggal Awal Bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini (selama 10 bulan) telah pisah rumah. Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di Kampung Karangdawa Barat nomor 101, RT 005 RW 003 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan anak;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
12. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Suplayer Pasir), yang memiliki penghasilan kisaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN



rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya, tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dipandang wajar dan cukup beralasan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menasihati Penggugat agar kembali rukun dan hidup harmonis kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan ternyata atas nasihat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan dan selesai karena dicabut, namun perkara ini telah terdaftar pada register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uli Anisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBK | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp330.000,00 |
| (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.CN